



PUTUSAN
NOMOR 98/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ALINUDIN SANI, M.Si, Umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir Muara

Enim, 18 Agustus 1960, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS) , Alamat Jl. Sei Selan, No. 399, RT. 002, RW.002, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

L A W A N

AFRIDA , S.Pd.I., M.Pd.I., Binti MUHAMMAD AMIN BACHTIAR, Umur 40

Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Palembang 31 Maret 1978, Status Kawin, Pekerjaan Guru Madrasah Aliyah Al Munawarrah, di Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang , Kabupaten Muara Enim, Pendidikan Strata Dua (S2) beralamat di Lorong Waspada No. 200, RT. 010, RW.002, Kelurahan 13 Ulu , Seberang Ulu II Palembang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 September 2018 Nomor 98/PEN/PDT/2018/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 15 Mei 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 10/Pdt.G/ 2018/ PN.Plg tertanggal tersebut, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2005, Penggugat dan Tergugat, telah melaksanakan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri di Lr. Waspada No.200 Rt.010 Rw.002, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, dan selama menjalin hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat tidak dikaruni anak atau keturunan(Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo., Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau disebut dengan nikah siri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya) ;
Adapun bunyi ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo., Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :
Pasal 4 KHI, berbunyi :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

3. Bahwa setelah menikah atau selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok.E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, hal ini dibuktikan dengan alamat yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1);
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Tergugat membuat perjanjian dengan Penggugat pada prinsipnya bahwa Tergugat sebagai istri akan selalu setia dan mentaati perintah Penggugat sebagai suami, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh suami apapun bentuk dan sifatnya, baik secara hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan, apabila tidak mengemban amanat suami maka perjanjian pada tanggal 10 Januari 2007 dianggap gugur atau dianggap tidak ada sama sekali (Bukti P-2);
5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008, Penggugat telah membeli rumah over credit dengan RM. Herul Rivai (Penjual) yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok.E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, yakni seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta Rupiah) (Bukti P-3);
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, Penggugat bersama pihak Penjual yakni Mochamad Hadi Suroso, menghadap Notaris/PPAT di Palembang, Husnawaty, S.H., membuat 2 (dua) Akta Notaris yakni;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Akta Pengikatan Jual Beli (Bukti P-4.1); dan

5.2 Akta Kuasa (Bukti P-4.2);

7. Bahwa Penggugat setelah melakukan transaksi jual beli atau over kredit dengan pihak Penjual terhadap sebidang rumah yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok.E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, Penggugat senantiasa melakukan penyetoran tunai kepada pihak Bank BTN (Bank Tabungan Negara) baik melalui nomor rekening Penjual maupun melalui nomor rekening Penggugat setelah Penggugat melakukan balik nama hingga sampai pelunasan(Bukti 5);

8. Bahwa Penggugat selama melakukan over kredit terhadap rumah yang dibeli yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok.E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, telah melakukan secara aktif pembayaran dengan menyetor sejumlah uang kepada Bank Tabungan Negara (BTN), hal ini terbukti dengan beberapa bukti pembayaran / penyetoran (Bukti P-5), yakni sebagai berikut :

6.1 Tanggal 27 Oktober 2008, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144

9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 939.500,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Bank BTN;

6.2 Tanggal 22 Januari 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144

9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 927.200,-(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Bank BTN;

6.3 Tanggal 23 Maret 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144

9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 927.200,-(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Bank BTN;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4 Tanggal 2 Juni 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144 9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bank BTN;
- 6.5 Tanggal 9 September 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144 9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 463.600,-(empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Bank BTN;
- 6.6 Tanggal 17 September 2009, melalui Nomor Rekening 0008 01 50 047913 9 atas nama Drs. Alinudin Sani (Penggugat), Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Bank BTN;
- 6.7 Tanggal 21 Oktober 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144 9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 463.600,- (empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Bank BTN;
- 6.8 Tanggal 2 November 2009, melalui Nomor Rekening 0008 01 50 047913 9 atas nama Drs. Alinudin Sani (Penggugat), Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bank BTN;
- 6.9 Tanggal 11 November 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144 9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp.463.600,- (*empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) kepada Bank BTN;
- 6.10 Tanggal 18 November 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144 9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Bank BTN;

6.11 Tanggal 16 November 2009, melalui Nomor Rekening 0008 01 50 047913 9 atas nama Drs. Alinudin Sani (Penggugat), Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Bank BTN;

6.12 Tanggal 18 November 2009, melalui Nomor Rekening 4008 01 02 461144 9 atas nama Hadi Suroso, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang yakni sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Bank BTN;

9. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian No.172 dihadapan Notaris/PPAT di Palembang, Husnawaty, S.H., Akta Perjanjian tersebut pada prinsipnya sebagaimana tertera pada Pasal 2 bahwa Apabila pihak Kedua (Istri/Tergugat) sepakat dan setuju untuk tidak menuntut minta cerai kepada Pihak Pertama (Suami/Penggugat)", kemudian pada Pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa Apabila diantara pihak melakukan selingkuh, melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan baik secara negara maupun agama, dan/atau tidak patuh dan taat kepada perintah suami, maka harta kekayaan yang didapat selama masa perkawinan baik harta bergerak maupun tidak bergerak, maka akan diserahkan kepada pihak yang melakukan kesalahan yaitu dalam hal ini Tergugat kepada pihak yang tidak melakukan kesalahan" yaitu Penggugat(Bukti P-6);
10. Bahwa pada tanggal 28 November 2011, Tergugat meminta Talak Tiga (Perceraian) kepada Penggugat(Bukti P-7);
11. Bahwa pada tanggal 30 November 2011, Penggugat menyerahkan Talak Tiga (Cerai) kepada Tergugat atas permintaannya sendiri dan setelah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan Talak Tigak (Cerai), maka berdasarkan hukum agama Islam sejak saat itu juga hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah berpisah atau bercerai atau antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan suami istri (Bukti P-8);

12. Bahwa pada bulan November 2011 atau setelah perceraian, Penggugat membuat daftar asset-asset yang telah dibeli dan dimiliki selama masa pernikahan dengan Tergugat, yakni sejumlah 37 item dengan total asset keseluruhan sejumlah Rp. 354.300.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah)(Bukti P-9);

10.1 Rumah type uk.36 SHM No.8964, sebanyak 1 (*satu*) rumah, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

10.2 Kursi Tamu berada di Palembang, sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

10.3 Kursi Tamu berada di Gunung Megang (Muara Enim), sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10.4 Lemari hias di ruang tamu, sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

10.5 Hiasan dinding ayat seribu dinar, sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

10.6 Kipas angin di ruang tamu, sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

10.7 Lemari televisi, sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

10.8 Kipas angin di ruang keluarga, sebanyak 1 (*satu*) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.9 Lemari pakaian di kamar pribadi, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- 10.10 Dipan (tempat tidur) dan springbed di kamar pribadi, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 10.11 Kipas angin di kamar pribadi, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlahRp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.12. Meja dan kaca hias di kamar pribadi, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 10.13. Printer merek cannon pixma mp.145, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- 10.14 Emas perhiasan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kalung panjang, sebanyak 10 (sepuluh) suku, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Permainan kalung panjang (liontin), sebanyak 2 (dua) suku, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Gelang, sebanyak 5 (lima) suku, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. Kalung merek ida ali, sebanyak 2 (dua) suku, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - e. Kalung model guci, sebanyak 10 (sepuluh) suku, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 10.15 Lemari pakaian di kamar tamu, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.16 Springbed di kamar tamu, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.17. Ambal, sebanyak 6 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 10.18 Lemari es (kulkas) dua pintu di Palembang, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.19 Lemari es (kulkas) satu pintu di Gunung Megang (Muara Enim), sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.20 Lemari piring, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah);
- 10.21 Mesin cuci merek samsung di Palembang, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.22 Mesin cuci di Gunung Megang (Muara Enim, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 10.23 Meja makan, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 10.24 Kipas angin di ruang makan, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.25. Dispenser dan gallon sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.26. Kompor gas dan tabung di Palembang, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.27. Kompor gas dan tabung di Gunung Megang (Muara Enim), sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 10.28. Rak jemuran, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.29. Sepeda motor merek yamaha mio BG 4011 MM tahun 2007 di Gunung Megang (Muara Enim), sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 10.30. Sepeda motor merek honda vario tahun 2010 di Palembang, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.31. Laptop merek accer 10 inc warna merah, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- 10.32. Piring sayur, sebanyak 1 (satu) gros, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 10.33. Sendok stenles, sebanyak 1 (satu) gros, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.34. Tangga almanium, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 10.35. Modal kredit songket, yakni sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 10.36. Televisi merek digitec uk.14 inc di Palembang, sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10.37. Televisi uk.14 inc di Gunung Megang (Muara Enim), sebanyak 1 (satu) set, perkiraan harga yakni sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak lagi berada di dalam rumah yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok.E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, apa pun jenis barang semuanya berada di dalam rumah tersebut dan kondisi rumah itu terkunci, sedangkan anak kunci untuk dapat memasuki rumah tersebut dipegang oleh Penggugat;
14. Bahwa diperkirakan sekitar awal Juli 2015, Penggugat mengunjungi rumah tersebut dan Penggugat terkejut bahwa pintu untuk masuk ke dalam rumah tersebut telah dihancurkan atau dengan anak kunci palsu, dan ternyata yang menghancurkan pintu rumah tersebut adalah Tergugat(Bukti P-10);
15. Bahwa sewaktu Penggugat mendatangi Tergugat dirumah orangtuanya yang berdomisili di Lr. Waspada No.200 Rt.010 Rw.002, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, ternyata semua barang yang sebelumnya berada di dalam rumah di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok. E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, telah berada di dalam rumah orangtuanya(Bukti P-11);
16. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya meminta kepada Tergugat agar kiranya semua asset kekayaan yang telah dibeli oleh Penggugat, dikembalikan kembali kepada Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan atau mengembalikan asset-asset kekayaan tersebut, dengan alasan apabila masih tetap berada di rumah Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok. E-13 No.02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, dikhawatirkan asset-asset kekayaan tersebut hilang dicuri orang lain, dan apabila Penggugat sewaktu-waktu ingin melihat asset-asset kekayaan tersebut, maka Tergugat akan memperlihatkannya;
17. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian No.172 dihadapan Notaris/PPAT di Palembang Husnawaty, S.H., yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2010,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Pasal 2 dan Pasal 3 pada prinsipnya menyatakan dengan tegas: Apabila Tergugat mengingkari perjanjiannya, maka seluruh harta kekayaan yang berada selama perkawinan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, kembali menjadi hak penguasaan Penggugat, termasuk pula semua barang yang berada di dalam rumah tersebut maupun kepemilikan terhadap rumah tersebut;

18. Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Interamas, Jakarta, 2008, Cet. Ke-22, hlm. 45, disebutkan yang dimaksud *wanprestasi* adalah :

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada umumnya Akta Notaris dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) macam, yakni:

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas atau akta pejabat).
yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian dari Notaris terhadap suatu tindakan (peristiwa hukum) yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris, misalnya Akta Berita

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Acara / Risalah Rapat RUPS suatu Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan lain-lain.

b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta partij).

Yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat uraian suatu tindakan (peristiwa hukum) yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya Akta Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian, dan lain sebagainya.

20. Bahwa mengenai kekuatan terhadap suatu akta otentik, menurut Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek"*, Mandar Maju, 1989, hlm.58-61, maka akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:

a. Kekuatan pembuktian formil.

membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.

b. Kekuatan pembuktian materiil.

membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar telah timbul adanya peristiwa hukum tersebut sebagaimana tertulis atau diuraikan dalam akta.

c. Kekuatan mengikat.

Membuktikan antara para pihak bahwa sejak tanggal yang tertera di dalam akta tersebut, para pihak telah menghadap kepada Notaris, kemudian menerangkan apa saja yang ditulis dalam akta tersebut.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Jo., Pasal 1338 KUHPerdata, maka kedua perjanjian yang dibuat oleh para pihak maupun dibuat dihadapan Notaris tersebut, selanjutnya mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1313 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1338 KUHPerdara, yakni berbunyi sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

22. Bahwa mengingat tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dan mengingat adanya kekhawatiran Tergugat tidak akan mengalihkan asset dan/atau tidak pula mengembalikan harta kekayaannya yang hingga pada saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini dan untuk mencegah tindakan Tergugat untuk menjual dan/atau mengalihkan asset dan/atau harta kekayaan yang lainnya, serta untuk menghindari agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia apabila nantinya dikabulkan, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang. I.A. Khusus berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/ kekayaan milik Tergugat yakni rumah yang beralamat di Lr. Waspada No.200 Rt.010 Rw.002, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang.

23. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 191 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), sebagaimana diperkuat dan di atur dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka sangat berdasar apabila terhadap putusan dalam perkara Gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap Putusan tersebut

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bantahan, banding ataupun kasasi dan/atau upaya hukum lainya (*uit voorbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya merupakan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara kedua belah pihak yakni Akta Perjanjian Nomor 172 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Palembang Husnawaty, S.H., dan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana di atur pada Pasal 1313 Jo., Pasal 1338 KUHPerdata;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh asset kekayaan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat terhadap penguasaan barang/harta kekayaan yang bukan miliknya kepada Penggugat, yakni sejumlah Rp. 354.300.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat yakni sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat semula Pembanding tersebut, kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Exceptio Obscuur Libel

a. Gugatan Kabur (tidak jelas/*obscuur libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya sangat tidak jelas (kabur), kalimat-kalimat yang digunakan oleh Penggugat membingungkan (ambigu), sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan atau diinginkan oleh Penggugat;
- Bahwa kekaburan yang pertama adalah pada kalimat pertama paragraf pertama lembar pertama (Surat Gugatan tidak ada halaman), yaitu tertulis;

“ Kami yang bertanda tangan di bawah ini, M. Khairul Akmal, SH., ECIH., Usman, S.H., M. Ibrahim Adha, S.H., M.H. ECIH., dan, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Advocate Akmal, SH., ECIH & Partners ...”.

Pada kalimat tersebut *tersurat* bahwa yang bertandatangan adalah lebih dari tiga orang, yaitu M. Khairul Akmal, SH., ECIH., Usman, S.H., M. Ibrahim Adha, S.H., M.H. ECIH. ditambah dengan Advokat-advokat lainnya dari Kantor Hukum Advocate Akmal, SH., ECIH &

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners. Namun ternyata pada akhir surat hanya ditandatangani oleh tiga orang. Kata “dan” adalah merupakan kata hubung yang bersifat komulatif, yaitu gabungan dari kata sebelum kata “dan” dengan kata sesudah kata “dan”;

- Bahwa kekaburan berikutnya adalah munculnya kebingungan bagi yang membaca mengenai “dasar bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa” pada paragraf pertama lembar pertama, yaitu tertulis:

“... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, nama Drs. Alinudin Sani, M.Si., berdasarkan Nomor NIK 1671041808600011, ...”.

Hal ini sangat membingungkan sekali, karena yang menjadi dasar untuk “bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa”, yang dalam hal ini adalah seorang yang bernama Drs. Alinudin Sani, M.Si., seharusnya adalah Surat Kuasa Khusus, bukan “Nomor NIK 1671041808600011”

- Bahwa keambiguan berikutnya adalah pada poin 4 lembar ke-dua Surat Gugatan. Poin ini berisikan:

“Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Tergugat membuat perjanjian dengan Penggugat pada prinsipnya bahwa Tergugat sebagai istri akan selalu setia dan mentaati perintah Penggugat sebagai suami, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh suami apapun bentuk dan sifatnya, baik secara hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan, apabila tidak mengemban amanat suami maka perjanjian tanggal 10 Januari 2007 dianggap gugur atau dianggap tidak ada sama sekali (Bukti P-2);”

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimat ini sangat membingungkan, dari kalimat yang tertulis tersebut diketahui bahwa perjanjian tersebut mensyaratkan adanya kesetiaan dan ketaatan pada suami. Namun jika syarat tersebut dilanggar oleh istri maka perjanjian dianggap gugur atau dianggap tidak ada sama sekali. Jika memang demikian adanya maka untuk apa perjanjian tersebut, *toh* jika melanggar perjanjian maka perjanjian dianggap tidak pernah ada;

- Bahwa keambiguan selanjutnya adalah pada poin 9 lembar ke-tiga Surat Gugatan. Poin ini berisikan:

“... bahwa Apabila diantara pihak melakukan selingkuh, melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan baik secara negara maupun agama, dan/atau tidak patuh dan taat kepada perintah suami, maka harta kekayaan yang didapat selama masa perkawinan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, maka akan diserahkan **kepada** pihak yang melakukan kesalahan ...”.

Jika memang demikian isi perjanjian tersebut maka pihak istri yang melanggar seharusnya menerima harta kekayaan yang didapat selama masa perkawinan. Namun yang terjadi adalah sang isteri malah digugat.

- b. Dalam Posita (*pundamentum petendi*) tidak ada Kualifikasi Perbutan Tergugat Sebagai Bentuk Perbuatan Wanprestasi atau dengan kata lain Tidak Ada Menjelaskan Dasar Hukumnya (*Rechtsgrond*)

- Bahwa dalam Posita (*pundamentum petendi*) gugatan Penggugat tidak ada kualifikasi bahwa Tergugat melakukan tindakan wanprestasi, yaitu misalnya apakah Tergugat dikualifikasi sebagai orang yang wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta atau wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243

KUHPerduta;

- Bahwa oleh karena itu dasar gugatan Penggugat adalah tidak sempurna;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna"

c. Antara Posita dan Petitum Tidak Saling Mendukung

- Bahwa dalam petitum gugatan poin 2 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk "menyatakan tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)". Petitum ini kabur, karena:
 1. bahwa seolah-olah antara "Perbuatan" dan "Tindakan" adalah dua hal yang berbeda. Hal ini karena kata sambung dari dua kata tersebut adalah "dan/atau";
 2. bahwa tidak dijelaskan tentang tindakan atau perbuatan yang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), Penggugat hanya menyatakan "Tergugat tidak memenuhi kewajibannya". Tidak dijelaskan kewajiban yang bagaimana yang harus dilakukan oleh Tergugat, apakah kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami, apakah kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, atau apakah kewajiban seseorang yang terikat dalam suatu perjanjian terhadap perjanjian yang dibuatnya;
 3. bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan Prestasi apa yang harus dilakukan oleh

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bagaimana mungkin dapat menyatakan bahwa seorang telah melakukan perbuatan Wanprestasi jika Preasinya sendiri tidak diketahui;

- Bahwa pada poin 6 Petitum Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk “menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat yakni sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Kerugian immateriil sama sekali tidak didalikan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan.

d. Petitum Tidak Jelas atau Tidak Rinci (bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973)

- Bahwa pada poin 4 petitum gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk “memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh asset kekayaan kepada Penggugat”.

Petitum ini sangat tidak jelas, bahkan terkesan ngawur. Petitum ini selain tidak didukung oleh Posita, juga tidak menjelaskan hubungan hukum antara aset kekayaan Tergugat dengan Penggugat. Kalimat “seluruh asset kekayaan” adalah tertuju kepada “seluruh aset kekayaan milik Tergugat;

Penggugat tidak merinci atau menjelaskan aset kekayaan yang manakan yang dimintakan untuk diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa pada poin 5 petitum gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk “menghukum Tergugat terhadap penguasaan barang/harta kekayaan yang bukan miliknya kepada Penggugat, yakni sejumlah Rp. 354.300.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)”. Penggugat tidak

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan barang/harta yang bukan milik Tergugat adalah barang/harta milik siapa, apakah barang/harta milik orang lain yang tidak diketahui siapa orangnya atau barang/harta milik Penggugat. Oleh karena itu Petitum ini sangat tidak jelas;

- Bahwa ketidak jelasan atau ketidakrincian Petitum dari Penggugat tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 menyebabkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa terkait Posita Gugatan Poin 22 Penggugat memohon kepada agar ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap rumah milik Tergugat yang beralamat di Lr. Waspada No. 200 RT.010 RW. 002 Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang milik siapa rumah tersebut, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 menyebabkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur liible*, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

(Identitas Pemberi Kuasa Palsu)

- a. Bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat Principal telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang terdiri dari M. Khairul Akmal, S.H., ECIH, Usman, S.H., dan M. Ibrahim Adha, S.H., M.H., ECIH, yaitu para Advokat pada Kantor Hukum Advocate Akmal, SH.,ECIH & Partners yang beralamat di Jalan Nias No. 14 RT.004 RW. 003 Kelurahan 26 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



- Palembang, sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Wanprestasi pada paragraf pertama lembar pertama (Kuasa Penggugat tidak menuliskan halaman pada Surat Gugatannya);
- b. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut tertulis data bahwa identitas Pemberi Kuasa berstatus duda;
- c. Bahwa senyatanya Pemberi Kuasa (*Lastgever/Principal*) adalah seorang yang berstatus kawin. Penggugat saat ini memiliki seorang istri yang sah yang bernama Rusmala Dewi;
- d. Bahwa Penggugat memahami bahwa maksud dari Principal Penggugat merubah status dari Kawin menjadi Duda adalah agar apa yang didalikkannya pada poin 1 (lembar pertama) Surat Gugatan, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam tali perkawinan dan telah pula bercerai sebagaimana dituangkannya dalam poin 11 lembar ke-empat;
- e. Bahwa pemberian kuasa dalam persidangan perdata diatur oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg, dalam dalam pelaksanaannya telah pula dikeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1959 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggariskan syarat khusus yang dianggap memenuhi ketentuan 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg, yaitu:
1. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa,
 2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat), dan
 3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang berperkara.



f. Bahwa tidak dipenuhinya syarat tersebut merupakan syarat formil surat kuasa khusus, dan syarat itu menurut Yahya Harap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Rajawali Press, Edisi 2012) dan menurut DR. Djamanat Samosir, S.H., M.H. (Hukum Acara Perdata, Tahap-tahap Penyelesaian Perkara, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, halaman 123), bersifat kumulatif, artinya satu syarat saja tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan :

1. Surat kuasa khusus cacat formal.
 2. Kedudukan kuasa sebagai pihak formal mewakili pemberi kuasa tidak sah.
 3. Gugatan yang ditandatangani penerima kuasa tidak sah dan tidak mengikat, maka gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;
- g. Bahwa oleh karena di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat identitas pemberi kuasa salah (tidak benar/dipalsukan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg joSEMA No. 2 Tahun 1959, Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

3. Ekseptio Res Judicata / Nebis In Idem (*exceptie van gewijsde zaak*)(Objek Gugatan Telah Pernah Disidangkan dan Putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap [*inkracht van gewijsde*])

- a. Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat telah pernah disidangkan di Pengadilan Agama Palembang yang terregistrasi dengan nomor perkara 900/Pdt.G/2012/PA.Plg dan telah diputus pada tanggal 06 Maret 2013, serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Bahwa dalam Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg yang bertindak sebagai Pemohon adalah Drs. Alinudin Sani, M.Si. yang merupakan



Penggugat dalam *perkara a quo*, dan yang bertindak sebagai Termohon adalah Afrida, S.Pd.I, M.Pd.I yang merupakan Tergugat dalam *perkara a quo*;

c. Bahwa dalam *perkara a quo* yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Sebidang tanah SHM No. 8964 yang di atasnya berdiri rumah type uk. 36 yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok E-13, No. 02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan poin 4 lembar kedua, poin 7 dan poin 8 lembar ke-tiga, serta poin 12 lembar keempat, dan
2. Perlengkapan rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam poin 12 lembar ke-empat Surat Gugatan, adalah merupakan objek yang sama dengan Objek Gugatan posita angka 5 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Palembang yang teregistrasi dengan nomor perkara 900/Pdt.G/2012/PA.Plg yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tertuang dalam Salinan Putusan Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 06 Maret 2013;

d. Bahwa dalam dalam Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg Pemohon (Penggugat dalam *perkara a quo*) dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim antara lain:

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon;
4. Menyatakan harta yang disebut dalam posita angka 5 adalah sah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon; dan



5. Menyatakan harta yang disebut pada posita angka 5 dibagi 2 (dua) bagian, seperdua bagian untuk Pemohon dan seperdua bagian untuk Termohon;
- e. Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) permohonan Penggugat dalam perkara *a quo* telah ditolak. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim Perkara Nomor Nomor 900 /Pdt.G/2012/PA.Plg menyatakan bahwa:
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian antara Pemohon dan Termohon tidaklah terikat dalam tali perkawinan (Pertimbangan Hukum halaman 22 dan 23 Salinan Putusan Perkara Nomor Nomor 900/Pdt.G/2012 /PA.Plg); dan
 2. Dengan demikian aksesoir permohonan Pemohonan tentang harta bersama/harta gono gini juga ditolak (Pertimbangan Hukum halaman 23 Salinan Putusan Perkara Nomor Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg);
- f. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ("*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



g. Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973 menyatakan bahwa ada atau tidaknya *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;

h. Bahwa dalam perkara *a quo*:

1. Para Pihak, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sama dengan Pemohon dan Termohon dalam Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg;
2. Objek Gugatan, objek gugatan adalah objek gugatan yang sama dengan Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg;
3. Peristiwa Hukum; adalah peristiwa hukum yang sama dengan Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg, yaitu pendalilan yang sama bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan;

i. Bahwa oleh karena Para Pihak, Objek Gugatan, dan Peristiwa Hukum dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 900/Pdt.G/2012/PA.Plg yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *ne bis in idem*, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

4. Exceptio Premtoria

(Masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena perikatantelah hapus berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara)

a. Bahwa dalam dalil gugatan (posita) poin 9 lembar ke-empat yang Gugatan Wanprestasi Penggugat didasarkan pada adanya perikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Akta Perjanjian No. 172 dihadapan Notaris Husnawaty, S.H. Dalam akta tersebut Penggugat adalah Pihak Pertama atau Suami, sedangkan Tergugat adalah Pihak Kedua atau Istri. Bagi pihak yang melanggar isi perjanjian maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, akan diserahkan kepada pihak yang tidak melakukan kesalahan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata hapusnya perikatan salah satunya adalah karena adanya Kebatalan Atau Pembatalan;
- c. Dalam perkara *a quo* Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H., hapus karena adanya Kebatalan, yaitu karena melanggar syarat sahnya suatu perjanjian;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kausa yang halal. Dan berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang (ketentuan peraturan perundang-undangan), kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum;
- e. Bahwa Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. jelas-jelas secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1. Tidak adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan apa yang didalikan oleh Penggugat dalam Posita poin 9 lembar ke-empat bahwa Pengguta adalah Pihak

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama atau Suami, sedangkan Tergugat adalah Pihak Kedua atau Istri;

- Bahwa dari dalil tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adanya ikatan perkawinan;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah beragama Islam, maka ketentuan pengaturan permasalahan terkait perkawinannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pencatatan perkawinan atau tidak adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

2. Jikapun dianggap ada Perkawinan maka melanggar ketentuan perundangan tentang harta bersama;

- Bahwa dari poin 9 lembar ke-empat Surat Gugatan Penggugat berdasarkan Akat Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H., jika terjadi perceraian, karena tuntutan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari istri atau karena istri berselingkuh, maka harta bersama jadi milik Penggugat. Hal ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 37 tersebut yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika terjadi perceraian maka terhadap harta bersama haruslah dibagi dua, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”;
- Bahwa oleh karena itu Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. adalah bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- j. Bahwa oleh karena itu Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. telah hapus berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara, dan oleh karenanya masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh uraian Dalam Eksepsi di atas secara nyata diketahui bahwa Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 1 dan poin 2 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan;
3. Bahwa terhadap pendalilan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mendalilkan bahwa ikatan perkawinan itu tercatat dalam Salinan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kedua-duanya beragama Islam;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut K. Wantjik Saleh dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi (K. Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976, hlm. 16);
9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan doktrin berdasarkan pendapat K. Wantjik Saleh, maka ada dan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dinyatakan benar adanya, dan oleh karenanya dalil dari Penggugat pada poin 1 dan 2 Surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar;
10. Bahwa pada poin 4 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2007 yang menurut Penggugat pada prinsipnya berisikan bahwa: Tergugat sebagai istri akan selalu setia dan mentaati perintah Penggugat sebagai suami, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh suami apapun bentuk dan sifatnya, baik secara hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan, apabila tidak mengemban amanat suami maka perjanjian tanggal 10 Januari 2007 dianggap gugur atau dianggap tidak ada sama sekali (Bukti P-2);
11. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2007 melanggar ketentuan Pasal 133 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.";

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin 4 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2007 yang pokok perjanjiannya adalah bukan suatu barang melainkan kesetiaan atau ketaatan;

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat pada poin 4 Posita Gugatan adalah tidak memiliki nilai kebenaran;

12. Bahwa pada poin 5 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Penggugat membeli rumah over kredit dengan RM. Herul Rivai yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok E-3 No. 02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, yakni seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Terhadap dalil ini sesungguhnya yang membeli rumah adalah Tergugat, karena pembelian rumah tersebut menggunakan uang milik Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 35.000.000,-; (tiga puluh lima juta rupiah) uang yang diperoleh dari pemberian orang tua kandung Tergugat, dan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang hasil tabungan Tergugat dari hasil pemberian Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pembelian Rumah di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok E-3 No. 02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8964 dengan NIB 0401070805872 terhadap tanah dimana di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut adalah atas nama Tergugat;

14. Bahwa pada poin 7 dan 8 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat senantiasa melakukan penyetoran sisa Kredit Rumah yang beralamat di Perum PPI (Pondok Palem Indah) Blok E-3 No. 02 Kelurahan Talang Kelapa, Palembang. Penggugat hanya menyetorkannya saja, karena sesungguhnya uang setoran tersebut

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang Tergugat. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, sebagai seorang laki-laki adalah wajar jika dimintai bantuan oleh seorang perempuan untuk melakukan penyeteroran, selain itu juga Tergugat sangat jarang dikenakan untuk keluar rumah oleh Penggugat;

15. Bahwa terkait poin 9 Posita Gugatan Penggugat, sebagaimana Tergugat uraikan pada poin 4 Dalam Eksepsi, Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1335 KUHPerdata *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. adanya kausa yang halal (sebab yang tidak terlarang/tidak palsu/tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.



Bahwa sebab yang palsu atau terlarang dalam Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. adalah adanya perkawinan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPdata sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang (ketentuan peraturan perundang-undangan), kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Bahwa kebertentangan Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. dengan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, maka perundang-undangan yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam Pasal 7 ayat (1)nya menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa kebertentangan Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikutnya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, berdasarkan Penjelasan Pasal 37 tersebut yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, dan hukum lainnya; Bahwa juga berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika terjadi perceraian maka terhadap harta bersama haruslah dibagi dua, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.", bukan menjadi menjadi milik suami saja atau istri saja. Dengan kata lain bahwa ketentuan mengenai Harta Bersama telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jika ada perjanjian yang terkait harta bersama yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum.

16. Bahwa suatu perjanjian yang Batal Demi Hukum menurut *Utrecht* adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Miftahul huda, Batal Demi Hukum, Majalah Konstitusi Juni 2013). Bahwa oleh karena Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. haruslah dianggap tidak pernah ada;

17. Bahwa oleh karena, walaupun tidak tergambar dengan jelas, Gugatan Wanprestasi dari Penggugat didasarkan atas Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H., dan Akta Perjanjian No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Husnawaty, S.H. adalah Batal Demi Hukum, serta harus dianggap tidak pernah ada perjanjian, maka Gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, dengan segala kerendahan hati, dan dengan pengharapan yang penuh, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*, kira membrikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur/*Obscuur libele*
3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017 yang diberikan Principal Penggugat kepada Penerima Kuasa adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
5. Menyatakan bahwa masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendirian lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Plg. Bdg. Nomor 51/2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Plg Jo. Bdg. Nomor 51/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2018, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018 para pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus baik Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018 /PN.Plg. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pada pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundangan–undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami : **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH.,MH.**, dan **SAMIR ERDY,SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 September 2018 Nomor 10/PEN/PDT/2018/PT.PLG., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **M. RUSLAN,SH.MM.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUMINTANG, SH.,MH.,

MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.,MH.,

SAMIR ERDY,SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI.

M. RUSLAN,SH.MM.,MH.,

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	= Rp.139.000,00
2. Materai	= Rp .6.000,00.
3. Redaksi	= Rp. 5.000,00. +
JUMLAH	= Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).